

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Serta konseptual, BMT memiliki dua fungsi : *Baitul Tamwil* (*Bait*=Rumah, *at Tamwil* = pengembangan harta) yakni melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan ekonominya. *Baitul Maal* (*Bait*=Rumah, *Maal* = Harta) yakni menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (Bank dan lembaga keuangan lainnya, 2010, hal. 30)

Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan berdasarkan syariah dan diridoi Allah SWT. Dari pengertian tersebut dapat dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan

penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. (Perbakan Dan Lembaga Keuangan Syariah , hal. 472)

Pinjaman yang dipinjam BMT kepada masyarakat disebut pembiayaan, pembiayaan merupakan suatu fasilitas produk yang disalurkan BMT kepada anggotanya untuk digunakan sebagai dana pendukung kegiatan usaha. Berhubungan dengan pembiayaan, maka bentuk pembiayaan yang telah banyak dikembangkan dan ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah*.

Bai al-murabahah yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan / margin yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas bersarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit diperbankan konvensional (Setiady, 2016, hal. 52).

Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh *ribh* yang berarti ziyadah (tambahan). (Al-Yusu'i, 1988, hal. 244) Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiah mengartikan *murabahah* dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiyah, yang mengartikan *murabahah* dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli (Suhendi, 2014, hal. 16).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. (Bagya, hal. 47). Dengan demikian dalam hal ini yang dimaksud akad pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa, ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِآلِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu” (Tim Penterjemah Departemen Agama RI, 1998, hal. 69).

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif (Zainuddin, 2017, hal. 26).

BMT Al Karomah Martapura sebagai salah satu lembaga perbankan syariah juga menerapkan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Tarmizi selaku Bagian Keuangan pada BMT Al Karomah Martapura mengungkapkan bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* pada BMT Al Karomah Martapura diperuntukkan bagi pembiayaan jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cara diangsur atau satu kali lunas

(jatuh tempo), dimana jumlah *kewajiban* yang harus dibayar oleh anggota sebesar jumlah harga barang beserta *mark up* (laba) yang telah disepakati bersama.

Menurut Karim sistem pembayaran pada akad *murabahah*, dapat diselenggarakan melalui 4 (empat) metode, yaitu (Karim, 2010, hal. 281-282):

1. Metode Margin Keuntungan Menurun (*sliding*)

Adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2. Metode Keuntungan Rata-rata

Adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok margin keuntungan) dibayar nasabah setiap bulan.

3. Margin Keuntungan Flat

Adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4. Margin Keuntungan Anuitas

Adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan semakin menurun.

Merujuk pada beragam metode yang digunakan dalam pembayaran pembiayaan *murabahah* yang disebutkan di atas, ternyata BMT Al Karomah Martapura tidak menentukan secara jelas metode mana yang dipergunakan dalam pembayaran angsuran *murabahah* oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh lembaga tersebut kepada nasabahnya dengan judul “**Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* pada BMT Al Karomah Martapura**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* pada BMT AL-Karomah Martapura?
2. Bagaimana penentuan metode pembayaran angsuran *murabahah* pada BMT Al Karomah Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* pada BMT AL-Karomah Martapura.

2. Untuk mengetahui penentuan metode pembayaran angsuran *murabahah* pada BMT Al Karomah Martapura.

D. Kegunaan penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terutama tentang pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang diterbitkan oleh BMT AL-Karomah Martapura.

2. Secara praktis

- a. Bagi pihak BMT sebagai acuan yang membangun untuk meningkatkan pengetahuan pimpinan dan staf karyawan terutama bagian *account officer* (AO) dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Karomah Martapura
- b. Bagi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan kepada para ahli praktis dalam pemahaman pimpinan dan staf karyawan terutama bagian *Account Officer* (AO) dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT AL-Karomah Martapura
- c. Bagi pembaca bahan bacaan tentang pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha dan menambah wawasan pembaca sehingga juga dapat dijadikan acuan bagi pembaca.
- d. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis tentang pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha dan untuk dijadikan

acuan dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* serta untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

E. Batasan Istilah

Guna menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang dirumuskan dan ditetapkan, pelaksanaan yang penulis maksud ini adalah aktifitas yang telah direncanakan terhadap pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha pada BMT Al-Karomah Martapura dilihat dari aspek prosedur, analisis, dan akad.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, dimana sebelumnya menginformasikan harga perolehan kepada pembeli (Setiady, 2016, hal. 57).

3. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wa Tamwil* yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah.

4. BMT Al-Karomah Martapura

BMT Al-Karomah Martapura adalah BMT yang berlokasi di jalan Sukaramai Komplek Pertokoan Masjid Al-Karomah Blok Tengah Pasar Martapura

F. Kajian Pustaka/Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan pelaksanaan akad *Murabahah* pada Pembiayaan dalam Modal Usaha, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian memiliki substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Adapun temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Iia Karini Mahasiswa fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2013 yang berjudul Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam Skripsi ini penyusun melakukan penelitian tentang apakah modal kerja usaha dapat meningkatkan usaha UMKM.

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang modal usaha di dalam pembiayaan, sedangkan hal yang membedakannya dengan penelitian ini ialah tidak terdapatnya pembahasan mengenai pembiayaan *murabahah*. Serta yang membedakannya ialah tempat penelitian.

2. Skripsi yang disusun oleh Aulia Meihesti Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar angkatan 2014 yang berjudul *Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Usaha. Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha serta juga membahas tentang bentuk usaha yang dibiayai dengan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha.

Hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu ialah tempat pelaksanaan penelitian dilakukan.

3. Skripsi yang disusun oleh Yuridar Ayu Safitri Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2014 yang berjudul *Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan*. Dalam perspektif Ekonomi islam. Dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian tentang bagaimana kualitas produk pembiayaan *murabahah* terhadap minat anggota dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* serta juga membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan margin.

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* sedangkan hal yang membedakannya dengan penelitian ini ialah tidak terdapatnya pembahasan mengenai Modal Usaha serta yang membedakannya ialah tempat penelitian.

G. Sistematika Pembahasan (Out Line Sementara)

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni menjelaskan mengenai akad-akad yang biasa digunakan untuk pembiayaan modal usaha yaitu akad *murabahah*. Mulai dari pengertiannya. Dalil-dalilnya.

Bab III adalah metode penelitian terdiri dari jenis pendapatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik pengumpulan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh BMT Al-Karomah Martapura.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.